

**SIKAP HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ZENI NUR AFIFAH**

**19103040130**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeni Nur Afifah

NIM : 19103040130

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul: "*Sikap Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wates*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Menyatakan  
  
Zeni Nur Afifah

19103040130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zeni Nur Afifah

NIM : 19103040130

Judul : Sikap Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi  
Putusan Di Pengadilan Agama Wates)

Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di  
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A.

NIP 19700704 199603 2 2002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-992/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZENI NUR AFIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040130  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64e82d5771ec3



Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e83d03f0d42



Penguji II  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e70ee0a54be



Yogyakarta, 21 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e85644c165

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji sikap hakim terhadap pernikahan permohonan dispensasi kawin melalui putusan Pengadilan Agama Wates pada tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, 80 perkara permohonan dispensasi perkawinan dihadapkan pada pengadilan, dengan 77 di antaranya diterima dan 3 permohonan ditolak, yakni perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt, Perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt, dan Perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt. Penelitian ini memusatkan perhatian pada alasan yang mendasari hakim dalam memberikan penolakan terhadap permohonan-permohonan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan memahami alasan hakim Pengadilan Agama Wates dalam menolak permohonan dispensasi kawin, serta untuk menilai sejauh mana hakim tersebut telah mencerminkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Wates, yaitu berupa 3 (tiga) putusan dan data-data statistik terkait permohonan dispensasi nikah sementara data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa, alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah bervariasi. Pada penolakan perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt hakim pada dasarnya memperbolehkan pasangan untuk melakukan pernikahan karena penolakan ini bersifat procedural. Dimana hakim dianggap masih dibawah umur itu sebenarnya telah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Sementara itu Perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt dan Perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt, hakim menolak karena dianggap bahwa kedua pasangan belum memenuhi syarat baik secara fisik maupun psikologis. Kedua, sikap penolakan ini merupakan upaya untuk menjaga atau merealisasi tujuan lembaga perkawinan dan untuk mencegah potensi dampak buruk, yaitu ketidakmampuan pasangan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Ketiga, melalui sikap penolakan ini hakim dapat memperlihatkan refleksi yang baik terhadap aspek keadilan bagi para pasangan dan dampak secara luas dalam masyarakat. Karena itu penolakan ini dapat dianggap sebagai Langkah atau upaya mencegah potensi kerugian dan ralisasi kemaslahatan dalam jangka panjang. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan mengimbangi kepentingan individu dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Putusan Pengadilan, Sikap Hakim



## ABSTRACT

This thesis examines the attitude of judges regarding marriage dispensation requests through the decision of the Wates Religious Court in 2021. During that period, 80 cases of marital dispensation were brought before the court, of which 77 were accepted and 3 applications were rejected, namely case No. 68/Pdt. P/2021/PA.Wt, Case Number 74/Pdt.P/2021/PA.Wt, and Case Number 75/Pdt.P/2021/PA.Wt. This study focuses on the reasons underlying judges in rejecting these applications. The purpose of this study is to reveal and understand the reasons for the judges of the Wates Religious Court in rejecting requests for marriage dispensation, as well as to assess the extent to which these judges have reflected the principle of justice for all parties involved.

This study uses a qualitative research method, which aims to find an understanding in a descriptive form. The approach used is an empirical juridical approach. The data sources used in this study are divided into two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained from the Wates Religious Court, namely in the form of 3 (three) decisions and statistical data related to the application for marriage dispensation while secondary data is obtained from various laws and regulations, including Law Number 1 of 1974, Compilation Islamic Law, Law Number 16 of 2019, and the Child Protection Act.

The results of this study can be analyzed that the judges' reasons for rejecting the application for marriage dispensation varied. In the rejection of case Number 68/Pdt.P/2021/PA.Wt the judge basically allowed the couple to marry because this refusal was procedural in nature. Where judges are considered underage, they have actually reached the age of 19 (nineteen years). Meanwhile for Case Number 74/Pdt.P/2021/PA.Wt and Case Number 75/Pdt.P/2021/PA.Wt, the judge refused because it was considered that the two partners did not meet the requirements both physically and psychologically. Second, this attitude of refusal is an attempt to maintain or realize the goals of the institution of marriage and to prevent potential adverse effects, namely the inability of the couple to carry out their respective rights and obligations in the household. Third, through this attitude of refusal judges can show good reflections on aspects of justice for spouses and the wider impact on society. Therefore this refusal can be considered as a step or effort to prevent potential losses and realize long-term benefits. This study provides valuable insights into the considerations of judges in making decisions and balancing individual and societal interests.

Keywords: *Marriage Dispensation, Court Decision, Judge's Attitude*

## MOTTO

*“Menolong Orang Lain Adalah Seni Menolong Diri Sendiri di Kemudian Hari”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri dan ibu saya tercinta Almh.

Haryani”





## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *SIKAP HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH, STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES*.

Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya, segala kendala dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini selalu ada kemudahan yang diberikan dan Rahmat yang dilimpahkan-Nya.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam hal dispensasi nikah. selain itu penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Linder Darnela S.AG., M.HUM selaku dosen pembimbing akademik. Beliau yang berjasa telah memberikan penyusunan pengarahan serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kemuliaan beliau berdua mendapat balasan oleh Allah SWT.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Hakim Pengadilan Agama Wates dan seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

9. Kepada Almh. Ibu Haryani, seseorang yang biasa saya panggil mamak. Alhamdulillah penulis sudah di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
10. Kepada Bapak Kaswanto, seseorang yang darahnya juga ikut mengalir dalam tubuh saya, termiakasih sudah membiayai kuliah saya. Terimakasih juga atas luka yang mampu mendewasakan saya, menuntun saya untuk belajar apa arti ikhlas dan sabar menerima segala cobaan yang Allah berikan.
11. Adek saya Nadia Ma'rifah, terimakasih selalu membersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia saya sekarang. Terimakasih sudah menjadi saudara yang baik, selalu berusaha kuat dan selalu membantu pekerjaan rumah. Semoga sekolanya selalu di beri kelancaran, semangat adekku.
12. Kakek Ali Setyo Harjono dan Nenek Kaliyem, terimakasih selalu memberi semangat dan selalu mendo'akan saya. Semenjak ibu udah meninggal terimakasih sudah merawat, membesarkan dan selalu berjuang untuk kehidupan saya dengan penuh cinta serta kasih sayang sehingga saya bisa tumbuh dewasa.
13. Kakek Sakiran dan Nenek Sumilah, Terimakasih selalu memberi semangat dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis serta selalu mengusahakan apa yang di inginkan cucunya.

14. Ibu Sugeng Atik dan Keluarga, terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan serta fasilitas yang sudah di berikan kepada penulis.
15. Bapak Suyanta dan Ibu Asmi Narti, terimakasih selalu mendo'akan dan memberi semangat selama penulis menempuh perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Om dan Tante terimakasih sudah menjadi support system dan selalu mendengarkan keluh kesah bagi penyusun selama menyelesaikan jenjang pendidikan, Muhamad Muqhsit, Syafiq, Gigih Prabowo, Nur Rohim, dan Feby Itiqomahtunisyak.
17. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2019, khususnya (Mahya Aulia, Miftaql, Laila Nur Sya'adah, Ghina Adelia) dan teman-teman seperjuangan lainnya, terimakasih telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat saya tercinta yakni, Lutfia Rachma, Isqi Nafsaki Hikma dan Erin Widiastuti.yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan dukungan. Kata-kata semangat dan do'a kalian sangatlah berarti, terima kasih banyak.
19. Teman-teman rumah saya yakni, Oktamelia, Nawang Ayu Citra Nela, dan Veronicha, yang senantiasa selalu menghibur dan memberi semangat.
20. Muhammad Hanif Assyafiq, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini.
21. Terakhir, kepada diriku sendiri Zeni Nur Afifah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas

akhir ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

22. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril ataupun materil yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari harapan yang diinginkan. Maka penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Penyusun



Zeni Nur Afifah

19103040130

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>12</b>
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	13
3. Teori keadilan.....	13
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15



4. Sumber Data .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II KETENTUAN PERNIKAHAN: USIA MINIMUM DAN DISPENSASI NIKAH.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam.....	19
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	20
3. Rukun dan Syarat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan .....	22
4. Tujuan Perkawinan.....	26
5. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
<b>B. Batas Usia Nikah .....</b>	<b>30</b>
1. Batas Usia Nikah menurut Hukum Islam Atau Fikih.....	30
2. Batas Usia menurut Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
3. Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	35
<b>C. Dispensasi Perkawinan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	36
2. Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan .....	39
3. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah.....	40
4. Kewenangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi.....	42
<b>D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WATES DAN PENOLAKANAN TERHADAP BEBERAPA KASUS.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Sejarah Umum Pengadilan Agama Wates.....</b>	<b>46</b>

1. Profil Pengadilan Agama Wates.....	46
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates .....	48
3. Fungsi Pengadilan Agama.....	49
<b>B. Data-Data Perkara Permohonan Dispensasi Pernikahan.....</b>	<b>51</b>
1. Jumlah Perkara Secara Umum .....	51
2. Jumlah Perkara di Tahun 2021 .....	53
<b>C. Faktor-faktor Pengajuan Dispensasi Nikah .....</b>	<b>53</b>
1. Faktor Khusus: Kehamilan di Luar Nikah.....	55
2. Faktor Umum .....	55
<b>D. Paparan Perkara Dispensasi yang Ditolak .....</b>	<b>57</b>
1. Kehamilan: Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt.....	57
2. Keduanya Hamil dan di Bawah Umur .....	58
<b>BAB IV ALASAN PENOLAKAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN PRINSIP KEADILAN ALASAN MENDESAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Alasan-Alasan Pengajuan dan Korelasinya dengan Alasan Mendesak..</b>	<b>62</b>
<b>B. Penetapan atau Sikap Hukum Hakim dalam Penolakan dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan .....</b>	<b>66</b>
<b>C. Dasar dan Pertimbangan Hukum .....</b>	<b>69</b>
1. Peraturan Peundang-Undangan .....	69
2. Standard Hukum Internasional: Konvensi Hak Anak .....	71
3. Aspek Psikologis .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Wates tahun 2021 .....	53
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt .....	87
Lampiran 2. Putusan Pengadilan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt. ....	100
Lampiran 3. Putusan Pengadilan Nomor 75/Pd.tP/2021/PA.Wt .....	126
Lampiran 4 Surat Izin Wawancara.....	151
Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara.....	152
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim PA Wates .....	153
Lampiran 7. Curriculum Vite.....	154



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Terkait dengan syarat perkawinan di anggap sah bila memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.<sup>1</sup> Dalam agama islam terdapat 5 (lima) rukun nikah yang harus di penuhi agar pernikahan di nyatakan sah yaitu, adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Jika 5 (lima) rukun di atas telah di penuhi maka pernikahannya sudah bisa dikatakan sah menurut agama.

Pernikahan terdapat akad yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut harus memenuhi ketentuan usia minimum yang telah di jelsakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun ketentuan tersebut diubah oleh pemerintah guna mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Perubahan undang–undang tersebut menjelaskan bahwa baik seorang laki–laki maupun wanita

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata and Surini Alan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: FH-UI, 2004), 21.

diperbolehkan untuk menikah ketika keduanya berusia 19 tahun. Ketentuan tersebut telah di ubah sehingga saya ingin melihat permohonan dispensasi nikah yang diajukan setelah 2019. Perubahan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa calon suami dan istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pernikahan hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan batasan umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan pernikahan.

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.<sup>2</sup> Pada perspektif hak anak percantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bahwa hal ini disebabkan anak-anak yang dipaksa menikah muda, dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek

---

<sup>2</sup> Pasal 26 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Meskipun telah ditetapkan batas-batas usia pernikahan di dalam hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan perkawinan pada usia di bawah umur. Apabila masih ada seseorang anak yang masih di bawah umur dan ingin melakukan pernikahan maka cukup mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama karena orang tua atau wali dari kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat disertai alasan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim.

Mengenai masalah pertimbangan hakim penulis menemukan fakta yaitu bahwasanya tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang ditolak di KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dapat dikabulkan, akan tetapi adapula permohonan dispensasi nikah yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Wates. Perkara tersebut diajukan karena kehamilan, sebelumnya pemohon telah mendaftarkan pernikahan ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) namun di tolak karena belum memenuhi syarat batas usia minimum pernikahan.

Pengadilan Agama Wates mengkaji permohonan dispensasi nikah yang kaitannya dengan kehamilan dan usia di bawah umur. Meskipun telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dalam bentuk skripsi. Tetapi belum ada yang memfokuskan kepada sikap penolakan hakim Pengadilan Agama Wates dalam permohonan dispensasi nikah dan saya tertarik untuk melakukan kajian ini

untuk melihat alasan atau dasar pertimbangan hukum dan kesesuaiannya sikap hukum dengan konsep atau prinsip keadilan.

Penulis mendapatkan perkara permohonan dispensasi yang ditolak oleh Pengadilan Agama, yaitu terdapat di Pengadilan Agama Wates, tahun 2021 ada 80 perkara permohonan dispensasi kawin. Dari 80 perkara permohonan dispensasi tersebut ada 77 permohonan yang diterimamenikah di bawah umur. Sikap hukum hakim Pengadilan Agama Wates telah sejalan dengan sikap hukum para hakim Pengadilan Agama lain yang secara umum menerima permohonan dispensasi nikah. Namun meskipun secara umum para hakim memberikan izin bagi para pasangan untuk melakukan pernikahan atau menerima permohonan dispensasi nikah. Di tahun 2021 para hakim menolak 3 perkara permohonan dispensasi nikah. Perkara tersebut dapat di temukan dalam perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt, perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt dan perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt. berdasarkan studi kasus di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan fakta yang di perlihatkan oleh hakim melalui putusan-putusannya dalam memberikan sikap penolakan permohonan dispensasi kawin.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan di jawab, yakni:

1. Apa alasan majelis hakim Pengadilan Agama Wates memberikan penetapan penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah?
2. Apakah sikap Penolakan permohonan dispensasi nikah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Wates telah merefleksikan keadilan bagi para pihak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Wates terhadap perkara permohonan penolakan dispensasi kawin.
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui hakim Pengadilan Agama Wates telah merefleksikan keadilan bagi para pihak.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat serta dapat menghindari pernikahan di bawah umur dengan mengandalkan permohonan dispensasi.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait dengan permohonan dispensasi nikah sudah banyak dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya. Para pengkaji melakukan penelitian tersebut terkait dengan isu dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan, namun pendekatan yang di gunakan terutama kaitannya dengan skripsi adalah pendekatan yuridis empiris. dalam paparan ini saya ingin mengkaji beberapa kajian yang sudah di lakukan oleh pengkaji sebelumnya dengan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif di beberapa pengadilan. Penelitian

yang di lakukan oleh Halimatus Sa'diah yang membahas tentang penolakan dispensasi oleh hakim bajarnegara. Metode penelitian yang digunakan pada penulis adalah pendekatan yuridis, yaitu cara untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi yaitu hasil dari penelitian skripsi ini adalah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan tersebut sudah sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum yang dilakukan Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan agama Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis yaitu penelitian skripsi ini mengkaji tentang penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara.<sup>3</sup>

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Siti Munajjah dengan berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini sitti munajjah membahas tentang penolakan dispensasi kawin di pengadilan agama

---

<sup>3</sup> Halimatus Sa'diah, Skripsi, "*Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.BA)*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>4</sup> Siti Munajjah, Skripsi, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukanda No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn*" (Universitas Raden Intan Lampung, 2019).

sukanda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi ini yakni Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn, majelis hakim berkesimpulan bahwa; *pertama*, pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan *kedua*, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis yaitu penelitian skripsi ini adalah penelitian skripsi ini memiliki pembahasan yang terfokus pada pembatalan putusan pengajuan dispensasi nikah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M.P Mahardika dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>5</sup> dalam skripsi ini M.P Mahardika membahas tentang hakim dalam memutus permohonan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum kemaslahatan. Apabilah dilihat dari beberapa hasil penetapan dispensasi nikah ada beberapa putusan yang masih belum mempertimbangan hak-hak anak yang tertuai dalam

---

<sup>5</sup> M.P. Mahardika, Skripsi, “*Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Undang- Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yang mana penulis melihat peristiwa yang umum untuk menentukan hukum yang khusus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis yaitu penelitian skripsi ini adalah Analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Irmawati mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. dalam skripsi ini irmawati membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Pokok permasalahannya adalah bagaimana proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Watampone Kelas I A dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Watampone Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini



diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada hakim, yakni: Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fazhoilul Afiyah dengan judul *Pertimbangan Hakim Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1 A Tahun 2020/2021)*. Dalam skripsi ini fazhoilul afiyah membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Tuban serta apa pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta penelitian kepustakaan sebagai pelengkap penelietian tersebut. Sumber data primer yang digunakan adalah surat penetapan penolakan dispensasi perkawinan tahun 2020/2021 dan juga hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan sumber data sekunder adalah Salinan penetapan dispensasi perkawinan, data mengenai perkara yang diterima serta diputus pada tahun 2020/2021 serta tentang sejarah, visi misi, fungsi Pengadilan Agama Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, kemudian analisis dengan metode induktif. Hasil temuan penelitian adalah faktor terjadinya perkawinan usia dini ada 3 yaitu faktor Pendidikan, faktor ekonomi serta faktor adat istiadat dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu keputusan ialah berupa Undang-

---

<sup>6</sup> Irmawati, Skripsi, *“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”* (IAIN Bone, 2020).

Undang tentang perkawinan serta Undang-Undang tentang perlindungan anak juga kaidah fiqhiyyah dan hukum islam juga berpengaruh dalam hal tersebut.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Alim Mahmud dengan judul Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.BJN). Dalam skripsi ini Abdul Alim Mahmud membahas tentang penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2017/PA.BJN karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, bagaimana tinjauan peraturan perundang-undangan dan hukum islam, serta bagaimana penggunaan dan penetapan kaidah fiqhiyyah dalam pertimbangan hakim sewaktu menetapkan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

---

<sup>7</sup> Fazhoilul Afiah, Skripsi, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021)*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn. peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait.<sup>8</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang menekankan pada Pengadilan Agama Wates yang dilakukan oleh Tala'at Ikhsan Nuur Huda dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates). Dalam skripsi ini Tala'at Ikhsan Nuur Huda membahas tentang permohonan dispensasi yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wates. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor; 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumentas, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates yang saat itu menjadi hakim saat persidangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan

---

<sup>8</sup> Abdul Alim Mahmud, Skripsi, “*Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hanil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

*yuridis* dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan *deduktif* dan *indukif*.<sup>9</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya.

---

<sup>9</sup> Tala'at Ikhsan Nuur Huda, Skripsi, "*Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)*". (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 140.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan secara tegas bagi setiap perkara konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dan Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain yang berkaitan dengan usaha ketertiban masyarakat.

## **3. Teori keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adi bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>11</sup> Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup Bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

---

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>12</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang diwujudkan dalam hidup Bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup Bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang dan tingkah laku yang diamati.<sup>14</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau terjun ke lapangan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari lokasi.

---

<sup>12</sup> Santoso, 86.

<sup>13</sup> Santoso, 87.

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.



## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,<sup>15</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama Wates yang berhubungan dengan masalah pernikahan di bawah umur, selanjutnya dilakukan analisis.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Yuridis Empiris, Empiris maksudnya adalah fakta di lapangan melalui praktek hukum yang di perlihatkan para hakim dalam putusan. Putusan-putusan tersebut akan di kaji dengan kacamata norma yang berlaku di Indonesia dan lebih dalam lagi ingin di ikat pada nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dalam ketentuan usia minimum pernikahan.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi dua sumber data primer dan skunder. Sumber data *Primer*, merupakan data-data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Wates yaitu berupa 3 (tiga) putusan dan sumber data *primer* di peroleh dari data-data statistik terkait dengan perkara permohonan dispensasi nikah. Sumber data *primer* juga merupakan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Wates.

Sumber data *skunder* terbagi menjadi dua berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Cet. ke-2 (Jakarta: PPM, 2005), 105.

undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Salah satu teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

### **a. Wawancara**

Wawancara dalam konteks penelitian ini menjadi penting mengingat karena saya ingin melakukan kajian dalam putusan yang perlu di konfirmasikan kepada para hakim. Untuk itu saya akan melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Wates. Namun dengan keterbatasan waktu dan kesulitan izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates saya hanya bisa melakukan wawancara dengan beberapa hakim yaitu bapak Nanang Moh. Rofi'I Nurhidayat, S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Wates sekaligus Hakim, Ibu Zulfa Yenti, S,Ag., M.Ag selaku Wakil Ketua sekaligus Hakim, dan Bapak H.Muh. Dalhar Asnawi, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Wates. Namun demikian hasil dari wawancara tersebut dapat memberikan gambaran terkait dengan sikap hukum hakim secara umum terhadap permohonan dispensasi nikah.

### **b. Dokumentasi**

Selain wawancara saya juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data penting berupa beberapa putusan. Namun dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang di kumpulkan oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Agama Wates. Selain Pengadilan Agama Wates peneliti ini juga melakukan dokumentasi terhadap beberapa data statistik yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Wates terutama data dalam bentuk foto copy atau salinan.

c. Studi Pustaka

Selain wawancara dan dokumentasi tentu tidak lepas dari kajian pustaka. Studi pustaka diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam penulisan sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab yang terkait dengan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu bab ini juga memaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian setelah pemaparan masalah-masalah yang akan di jawab dari penelitian ini, bab ini juga menjelaskan tentang teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan ketentuan hukum pernikahan kaitannya dengan usia minimum pernikahan, dalam bab ini juga akan memaparkan tentang pembaharuan atau ketentuan perubahan hukum dalam pasal 74 dan

Kompilasi Hukum Islam serta undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Di bab ini juga akan di jelaskan tentang definsi dispensasi, pernikahan dan batas usia nikah.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang praktek Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi melalui putusan, dalam baab ini lebih dahulu menjelaskan profil Pengadilan Agama Wates dan data-data perkara yang masuk terkait permohonan dispensasi. Bab ini juga akan memaparkan secara detail terkait dengan kasus-kasus yang akan di teliti melalui beberapa putusan, yaitu putusan nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt, putusan nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt dan putusan nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt di bab ini juga di lihat dasar hukum dan lain sebagainya.

Bab keempat merupakan bab yang menejalaskan tentang alasan penolakan para hakim yang terdektesi di dalam 3 (tiga) putusan tersebut selain ini juga akan menjelaskan tentang kesesuaian antara sikap hukum dengan prinsip peraturan perundang-undangan.

Bab kelima bab ini merupakan bab bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi dan kemudian di akhiri dengan daftar Pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah selalu dilandasi oleh alasan-alasan tertentu yang dipertimbangkan dari berbagai aspek. Sepanjang tahun 2021 terdapat 80 perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan 77 diterima dan 3 perkara ditolak. Ketiga perkara tersebut tertuang dalam perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt, Perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt, dan perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt.. Adapun alasan penolakan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menolak permohonan dispensasi pernikahan perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt penolakan ini bersifat procedural dimana hakim memperbolehkan pasangan untuk melakukan pernikahan mengingat pasangan yang dianggap dibawah umur itu sudah mencapai usia 19 tahun, sehingga hakim tidak menemukan penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan penolakan pada permohonan dispensasi pernikahan yang ditetapkan hakim pada Perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt, dan perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt

dikarenakan kedua pasangan dianggap belum pantas baik secara fisik maupun psikologis.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Wates bervariasi yaitu: *Pertama*, sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni para pasangan boleh melakukan pernikahan keduanya sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada permohonan perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Wt penolakannya bersifat procedural karena itu sebenarnya tidak menolak tetapi memperbolehkan pasangan untuk melakukan pernikahan. Pasangan yang dianggap masih dibawah umur itu ternyata sudah sampai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga hakim memperbolehkan melakukan pernikahan dengan tanpa pengajuan dispensasi. *Kedua*, yaitu Perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Wt dan Perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Wt hakim menolak karena melihat dari pasangan yang terlalu muda untuk melakukan pernikahan, begitupun dengan mental dan fisiknya untuk mencapai perkawinan. Majelis Hakim menyakini apabila permohonan dispensasi ini dikabulkan hanya kemudharatanlah yang akan menjadi buah dari perkawinan tersebut. Majelis Hakim juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur. *Ketiga*, melalui sikap hakim Pengadilan Agama Wates dapat memperlihatkan refleksi yang baik terhadap aspek keadilan bagi para pasangan dan dampak secara luas dalam masyarakat. Penolakan hakim di dasarkan pada penerapan Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan dispensasi nikah, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya alasan mendesak'

## **B. Saran**

1. hasil dari penelitian ini, maka perlu diperhatikan lagi untuk para hakim agar lebih mempertimbangkan, baik dari aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, kesehatan reproduksi serta hak pendidikan anak. Diperlukan juga tim ahli guna mempertimbangkan kesiapan mental, finansial, dan fisik seorang anak sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut agar memberikan keadilan bagi seluruh pihak.
2. Perlu adanya kerjasama dari seluruh kalangan, seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan agar memberi pemahaman lebih mendalam terhadap edukasi seksual guna mengurangi angka kehamilan di luar nikah yang sah, sehingga dapat mengurangi angka dispensasi perkawinan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang seorang anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan beserta penjelasannya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang  
Perkawinan beserta penjelasannya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Nomor Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 68/Pdt.P/2021/Pa.Wt

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 74/Pdt.P/2021/Pa.Wt

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 75/Pdt.P/2021/Pa.Wt

Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn

### **Buku, Jurnal, dan Internet**

Afiyah, Fazhoilul. “Fazhoilul Afiyah, Skripsi “Analisi Pertimbangan Hakim

Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021.”

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Vol 9*. Damaskus: Dar al-

Fikr, 2004.

Amirullah, Luqman Haqiqi. “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam

Mengabulkan Dan Menolak Pemohon Dispensasi Nikah.” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021).

Arsyhadie, Zeni, and Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2014.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2000.

Asmawi, Mohammad. *Nikah: Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta:

Darussalam, 2004.

Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya

Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Al- 'Adalah* 12, no. 2

(2015).

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudistira: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).

Candra, Mardi. *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Tambara Raya, 2000.

Darmabrata, Wahyono, and Surini Alan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: FH-UI, 2004.

"Dasar Hukum Pernikahan Dalam Agama Islam." [Bantuanhukum-sbm.com](http://Bantuanhukum-sbm.com), 2021.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Hidayati, Lu'luil. "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)." Universitas Mataram, 2017.

Hidayatullah, Haris, and Miftahul Jannah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (n.d.).

Huda, Tala'at Ikhsan Nuur. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0076/PDT.P/2013/PA.WT. PENGADILAN AGAMA WATES)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Irmawati. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan

- Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.” IAIN Bone, 2020.
- Iswantoro, and Faiq Tobroni. “Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022).
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Cet. ke-2. Jakarta: PPM, 2005.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Klas 1A).” *Jurnal Law* 3, no. 1 (2021).
- Liwe, Immanuel Christophel. “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan.” *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014).
- Mahardika, M.P. “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Izin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mahmud, Abdul Alim. “Penolakan Permohonn Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hanil Di Luar Nikah (Analisi Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.

“Memahami Dampak Psikologis Dari Pernikahan Usia Remaja • Hello Sehat.”

Accessed August 11, 2023. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/dampak-psikologis- pernikahan-usia-remaja/>.

Minarni, May, Ari Andayani, and Siti Haryani. “GAMBARAN DAMPAK BIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS REMAJA YANG MENIKAH DINI DI DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG.” *Jurnal Keperawatan Anak* 2, no. 2 (2014): 95–101.

Muliyawan. “Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.” [pn-palopo.go.id](http://pn-palopo.go.id), n.d.

Munajjah, Siti. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukanda No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn.” Universitas Raden Intan Lampung, 2019.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020).

Poezan. “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas IB, 2021. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>.

Prasetyawati, Endang. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).

Prijanto, Tulus. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021).



- Pumiman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).
- Rambe, Mara Sutan. "Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 3 (2017).
- Rasyid, Raihan Abdur. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur. "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan." *Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1, no. 103 (n.d.).
- Sa'diah, Halimatus. "PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR 134/PDT.P/2017/PA.BA)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Samawati, Higrina Anugrah, and Nurchayati. "Self-Acceptance Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 9 (2021).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudistira: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no.

1 (2016).

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.

Jakarta: Kencana, 2014.

Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 1

(2017).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, and Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU

PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Supremasi*

*Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020).

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2007.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, M.A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah*

*Lengkap*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

"UU No. 35 2014 Dan Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak." Accessed June 5, 2023. [https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak)

[2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak).

Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Jakarta:

Guepedia, 2009.

Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen*

*Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung:

Alfabeta, 2003.

Yanggo, Chuzaimah T., and Hafizh Anshary. *Problematika Hukum Islam*

*Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: CV Rajawali, 1998.

